



**PUTUSAN**

Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Nengah Cipta Alias Nengah;**
2. Tempat lahir : Abiantubuh - Kota Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /30 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai An Ling Abian Tubuh Kelurahan Cakra

Negara Selatan Keca.Cakra Negara Kota Mataram;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Nengah Cipta Alias Nengah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Ketut Sumertha, S.H., Denny Nur Indra, S.H., dan Israil, S.H., Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram, kesemuanya Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Dusun Yamarai Bale Lumbung Residen II Blok 2 No. 3 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mtr tertanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NEGAH CIPTA Alias CIPTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang tanpa hak atau melawan hukum yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU no,35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I NEGAH CIPTA Alias CIPTA selama 2(dua] Tahun .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah pipet kacaD
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer
  - 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 3 (buah) korek api gas
  - 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat:
    - 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu
    - Plastik kip transparan
    - 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buahDikembalikan pada JPU untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa IMADE WIRA ADNYANA Alias WIRA.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I NEGAH CIPTA Alias CIPTA sebesar Rp. 2.5.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringannya ringannya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;  
Dengan alasan kami adalah;
  1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
  2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  3. Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH. pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Seelatan Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram , atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini berawal dari adanya informasi masyarakat jika di rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Seelatan Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram sering dijadikan tempat transaksi narkotika, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIK PERSADA yang merupakan anggota dari Dit Res Narkoba PPOLDA NTB beserta anggota tim lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud, setibanya didaerah yang di tuju kemudian tim Dit Res Narkoba PPOLDA NTB melibatkan kepala lingkungan yaitu saksi I MADE SUMANTRA dan saksi I NEGAH WIJANA untuk ikut dalam penangkapan dan pengeledahan , setibanya tim ditempat tujuan dan pada saat itu pintu gerbang rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA setengah terbuka, selanjutnya saksi Zulkarnaen bersama tim lainnya langsung masuk kedalam pekarangan rumah menuju ke ruang tamu yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan didalam ruang tamu ditemukan terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH, saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan saksi JAELANI Alias JAELAN sedang duduk di lantai ruang tamu dan dihadapan mereka ditemukan barang berupa :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silfer
- 3 (tiga) buah plastic klip putih transferan yang diduga bekas

poketan sabu.

- 1 (satu) buah gunting
- 3 (buah) korek api gas
- 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat

·

- 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu Plastik kip transparan

- 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah.

- 1 (satu) buah bamboo.

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH, saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan saksi JAELANI Alias JAELAN tidak ditemukan barang yang terlarang, kemudian tim melakukan pengeledahan didalam kamar tidur milik saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan diatas lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju yang ada diatas lemari pakaian ditemukan barang berupa 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 1,06 (satu koma enol enam) gram, selanjutnya atas temuan tersebut kemudian terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH, saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan saksi JAELANI Alias JAELAN dibawa ke kantor kepolisian Daerah NTB untuk diproses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selelatan Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I NEGAH CIPTA Alias NEGAH.

Pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019 sekitar jam 19.30 Pergi kerumah saksi Rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selelatan Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kerumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA melalui pintu belakang pekarangan rumah, setelah bertemu lalu terdakwa diajak masuk dan duduk di ruangan tamu pada saat itu terdakwa melihat saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA memegang sebuah bong yang telah siap pakai, dan di dalam ruang tamu tersebut terdakwa diajak untuk mengkumsumsi atau menggunakan sabu, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita diawali dengan saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA mulai mengkumsumsi sabu dengan cara menyedot uap sabu dari ujung pipet setelah selesai menghisap kemudian terdakwa diberi giliran untuk mengkumsumis sabu, dengan tangan kirinya terdakwa memegang bong dan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar sabu yang ada pada pipet kaca sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung uap sabu, kemudian terdakwa hisap melalui pipet penyedot setelah mengkumsumsi atau menghisap sabu badan terdakwa terasa segar.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkumsumsi sabu selanjutnya datang saksi JAELANI Alias JAELAN dengan tujuan akan menjemput terdakwa untuk mengantar pulang terdakwa ke rumahnya, yang beralamat di jalan melati 5 no,73 Lingkungan BTN Rembiga Mataram, namun baru saja Saksi JAELANI Alias JAELAN tiba dan duduk dalam ruangan tamu di rumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA bersama dengan terdakwa, tiba tiba datang saksi ZULKARNAIN HAKIM, saksi ERIK PERSADA yang merupakan anggota dari Dit Res Narkoba PPOLDA NTB beserta anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan dalam ruangan tamu tersebut DITEMUKAN barang berupa:

- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silfer

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.
  - 1 (satu) buah gunting
  - 3 (buah) korek api gas
  - 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat :
    - 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu Plastik kip transparan
    - 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah.
    - 1 (satu) buah bamboo.
  - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengambilan sample Urine di Pemerintah Provinsi NTB Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan Nama Pasien Tn.I.NEGAH CIPTA Alias NENGAH dengan Nomor : Nar-R02491/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIANTI NIP. 197105061993032005 An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggung jawab Laboratorium , dengan Parameter : Methamphetamin, Hasil : Positif (+), Metode : Immunoassay.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. ZULKARNAIN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkkpada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Witayang terjadi dirumah tempat tinggal saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.
    - Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi. I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkktersebut barang berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat: 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH, saat itu mereka sedang bersama sdr JALANI Alais JAELAN yang baru saja datang ke rumah tersebut untuk menjemput terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH..

- Bahwa benar terlarang sabu tersebut adalah barang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sendiri karena saat ditangkap barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan di atas lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju yang ada didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sedangkan barang bukti lainnya ditemukan berserakan di lantai ruang tamu rumah tersebut juga milik dari Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ditemukan saat pengeledahan tersebut

- Bahwa benar Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE mengakui bahwa sebelum ditangkap, Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE menggunakan narkotika jenis shabu dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH di ruang tamu rumah tempat tinggal terlarang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan dalam menggunakan atau mengkomsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ERIC PERSADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi 1 MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkk pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Witayang terjadi dirumah tempat tinggal saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.

- Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi. I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkk tersebut barang berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH, saat itu mereka sedang bersama sdr JALANI Alais JAELAN yang baru saja datang ke rumah tersebut untuk menjemput terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH..

- Bahwa benar terlarang sabu tersebut adalah barang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sendiri karena saat ditangkap barang bukti berupa shabu tersebut ditemukan di atas lemari pakaian tepatnya dibawah lipatan baju yang ada didalam kamar rumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sedangkan barang bukti lainnya ditemukan berserakan di lantai ruang tamu rumah tersebut juga milik dari Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ditemukan saat penggeledahan tersebut

- Bahwa benar Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE mengakui bahwa sebelum ditangkap. Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE menggunakan narkotika jenis shabu dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH di ruang tamu rumah tempat tinggal terlarang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE tersebut

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan dalam menggunakan atau mengkomsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. I NENGAH WIJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkk pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.

- Bahwa benar sebelum dilakukan pengeledahan bandan dan rumah petugas kepolisian terlebih dahulu di geledah oleh saksi.

- Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi. I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa 1 NENGAH CIPTA Alias CIPTA tersebut barang berupa:



- 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat: 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa benar pada hari pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Jam 19.30 Wita Saksi 1 MADE ARDANA PUTRA Alias TESEN ada memberikan 1 (satu) poket sabu secara Cuma - Cuma kepada Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE, yang selanjutnya Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE pakai bersama dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Jam 20.00 Wita dengan alat Bong pemakai sabu yang ditemukan di ruang tamu dirumah tempat Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE ditangkap, yang mana saat itu Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE memakai sabu dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH sebanyak 1 (satu) poket.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menti kesehatan dalam menggunakan atau mengkumsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. I MADE WIRA ADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan dan penggeledahan terhadap I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dkk pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi dirumah tempat tinggal saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.

- Bahwa benar sebelum dilakukan pengeledahan bandan dan rumah petugas kepolisian terlebih dahulu di geledah oleh saksi.

- Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi. I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias CIPTA tersebut barang berupa:

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr*



- 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan
  - plastic klip putih transparan.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
  - 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 3 (tiga) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.

- Bahwa benar pada hari pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Jam 19.30 Wita Saksi I MADE ARDANA PUTRA Alias TESEN ada memberikan 1 (satu) poket sabu secara Cuma - Cuma kepada Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE, yang selanjutnya Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE pakai bersama dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Jam 20.00 Wita dengan alat Bong pemakai sabu yang ditemukan di ruang tamu dirumah tempat Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE ditangkap, yang mana saat itu Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE memakai sabu dengan terdakwa I NENGAH CIPTA Alias NENGAH sebanyak 1 (satu) poket.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menti kesehatan dalam menggunakan atau mengkomsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pengujian dari pengambilan sample Urine di Pemerintah Provinsi NTB Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan Nama Pasien Tn.I.NEGAH CIPTA Alias NENGAH dengan Nomor : Nar-R02491/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIANTI NIP. 197105061993032005 An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggung jawab Laboratorium , dengan Parameter : Methamphetamin, Hasil: Positif (+), Metode : Immunoassay.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi dirumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa benar Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu., plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu terdakwa sedang ada di Ruang tamu di rumah Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang saat itu pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka lebar , dan saat itu Terdakwa baru saja selesai memakai sabu dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE , lalu duduk dilantai di ruang tamu.
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu dengan Saksi MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sebelum Sdr JAELANI Alias JAILAN datang kerumah tersebut yaitu sekitar 30 menit sebelum kejadian dan memakai 1 (satu) poket sabu berdua dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa Bong untuk pemakai sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan bukan milik dari Terdakwa.
- Bahwa benar dirumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sekitar kurang dari 30 menit sebelum kejadian Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE mengajak Terdakwa memakai sabu di ruang tamu,



dan sabu yang digunakan saat itu adalah sabu yang diberikan Cuma - Cuma oleh Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE.

- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk dan duduk di ruangan tamu pada saat itu terdakwa melihat saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA memegang sebuah bong yang telah siap pakai, Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita diawali dengan saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA mulai mengkumsumsi sabu dengan cara menyedot uap sabu dari ujung pipet setelah selesai menghisap kemudian terdakwa diberi giliran untuk mengkunsumis sabu, dengan tangan kirinya terdakwa memegang bong dan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar sabu yang ada pada pipet kaca sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung uap sabu, kemudian terdakwa hisap melalui pipet penyedot setelah mengkumsumsi atau menghisap sabu badan terdakwa terasa segar.

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong.
2. 1 (satu) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
4. 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
5. 1 (satu) buah gunting.
6. 3 (tiga) buah korek api gas.
7. 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi dirumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa benar Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu., plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, saat itu terdakwa sedang ada di Ruang tamu di rumah Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang saat itu pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka lebar , dan saat itu Terdakwa baru saja selesai memakai sabu dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE , lalu duduk dilantai di ruang tamu.
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu dengan Saksi MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sebelum Sdr JAELANI Alias JAILAN datang kerumah tersebut yaitu sekitar 30 menit sebelum kejadian dan memakai 1 (satu) poket sabu berdua dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa Bong untuk pemakai sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan bukan milik dari Terdakwa.
- Bahwa benar dirumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sekitar kurang dari 30 menit sebelum kejadian Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE mengajak Terdakwa memakai sabu di ruang tamu,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dan sabu yang digunakan saat itu adalah sabu yang diberikan Cuma - Cuma oleh Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE.

- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk dan duduk di ruangan tamu pada saat itu terdakwa melihat saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA memegang sebuah bong yang telah siap pakai, Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita diawali dengan saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA mulai mengkumsumsi sabu dengan cara menyedot uap sabu dari ujung pipet setelah selesai menghisap kemudian terdakwa diberi giliran untuk mengkunsumis sabu, dengan tangan kirinya terdakwa memegang bong dan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar sabu yang ada pada pipet kaca sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung uap sabu, kemudian terdakwa hisap melalui pipet penyedot setelah mengkumsumsi atau menghisap sabu badan terdakwa terasa segar.

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pengambilan simple Urine di Pemerintah Provinsi NTB Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan Nama Pasien Tn.I.NEGAH CIPTA Alias NENGAH dengan Nomor : Nar- R02491/LHU/LKPKPM/V111/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIANTI NIP. 197105061993032005 An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggung jawab Laboratorium , dengan Parameter: Methamphetamin, Hasil: Positif (+), Metode: Immunoassay.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna
2. Unsur Narkotika Golongan I
3. Unsur bagi diri Sendiri

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka unsur setiap penyalah guna memiliki sub unsur yaitu:

1. Unsur orang
2. Unsur menggunakan Narkotika
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah terpenuhi karena unsur "orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut



Umum kepada Terdakwa I Negah Cipta Alias Negah dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan Narkotika” sebagaimana tersebut di atas erat kaitannya dengan unsur kedua dan unsur ketiga dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “menggunakan Narkotika” pada pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi Penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi dirumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram. Terdakwa memakai sabu dengan Saksi MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sebelum Sdr JAELANI Alias JAILAN datang kerumah tersebut yaitu sekitar 30 menit sebelum kejadian dan memakai 1 (satu) poket sabu berdua dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa Bong untuk pemakai sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki surat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dengan demikian unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) *Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

(2) *Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

(3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi Penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi dirumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan Kec cakra Negara Kota Mataram. Terdakwa memakai sabu dengan Saksi MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sebelum Sdr JAELANI Alias JAILAN datang kerumah tersebut yaitu sekitar 30 menit sebelum kejadian dan memakai 1 (satu) poket sabu berdua dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa Bong untuk pemakai sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu., plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan sample Urine di Dinas Kesehatan Balai Laboraturium Kesehatan Penguji dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Nama Pasien Tn.I.NEGAH CIPTA Alias NENGAH dengan Nomor : Nar-R02491/LHU/LKPKPM/VUI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIANTI NIP. 197105061993032005 An. Kepala UPTD Laboraturium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggung jawab Laboraturium, dengan Parameter: Methamphetamine, Hasil: Positif (+), Metode: Immunoassay;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika, maka kandungan metamfetamina termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dalam unsur Pasal ini ialah, penggunaan Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk diri pelaku sendiri, tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pelayanan kesehatan dan juga tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah terjadi Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, Jam 20.30 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE yang ada di Jalan Pasir Putih Lingkungan Abian Tubuh Selatan Kel Cakra Negara Selatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec cakra Negara Kota Mataram. Terdakwa memakai sabu dengan Saksi MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sebelum Sdr JAELANI Alias JAILAN datang kerumah tersebut yaitu sekitar 30 menit sebelum kejadian dan memakai 1 (satu) poket sabu berdua dengan Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa Bong untuk memakai sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE dan Terdakwa tersebut berupa : 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu., plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa dirumah saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE sekitar kurang dari 30 menit sebelum kejadian Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE mengajak Terdakwa memakai sabu di ruang tamu, dan sabu yang digunakan saat itu adalah sabu yang diberikan Cuma - Cuma oleh Saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk dan duduk di ruangan tamu pada saat itu Terdakwa melihat saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA memegang sebuah bong yang telah siap pakai, Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita diawali dengan saksi I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRA mulai mengkumsumsi sabu dengan cara menyedot uap sabu dari ujung pipet setelah selesai menghisap kemudian Terdakwa diberi giliran untuk mengkunsumis sabu, dengan tangan kirinya Terdakwa memegang bong dan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar sabu yang ada pada pipet kaca sehingga sabu pada pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung uap sabu, kemudian terdakwa hisap melalui pipet penyedot setelah mengkumsumsi atau menghisap sabu badan Terdakwa terasa segar;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan simple Urine di Dinas Kesehatan Balai Laboraturium Kesehatan Penguji dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Nama Pasien Tn.I.NEGAH CIPTA

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NENGAH dengan Nomor : Nar-R02491/LHU/LKPKPM/VUI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIANTI NIP. 197105061993032005 An. Kepala UPTD Laboraturium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Penanggung jawab Laboraturium, dengan Parameter: Methamphetamin, Hasil: Positif (+), Metode: Immunoassay;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yang ada padanya adalah untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu "Unsur setiap penyalah guna" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu, plastic klip putih transparan, 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah sumbu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Mtr atas nama Terdakwa I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale*

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Cipta Alias Nengah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silfer
- 3 (tiga) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas poketan

sabu.

- 1 (satu) buah gunting
- 3 (buah) korek api gas
- 1 (satu) buah kotak karton warna putih yang didalamnya terdapat:
  - ▣ 5 (lima) buah plastic klip putih transparan yang diduga bekas

poketan sabu

- ▣ Plastik klip transparan
- ▣ 6 (enam) buah potongan pipet plastic masing-masing berwarna putih sebanyak 2 (dua) buah, putih garis merah sebanyak 2 (dua) buah dan merah garis putih sebanyak 2 (dua) buah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Mtr atas nama Terdakwa I MADE WIRA ADNYANA Alias WIRE;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Didiek Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro Sayekti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Didiek Jatmiko, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)